

BAB II

ICRC SEBAGAI PENGAWAL HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA

ICRC didirikan sebagai bentuk kepedulian untuk mengurangi kesengsaraan masyarakat pada waktu perang oleh Henry Dunant. ICRC mengundang negara dan lembaga internasional untuk hadir dalam Konvensi Jenewa 1863. Konvensi Jenewa 1863 menjadi cikal bakal lahirnya hukum humaniter internasional yang kemudian membatasi apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masa konflik bersenjata. Bab ini akan memaparkan semangat pembentukan ICRC, prinsip dasar gerakan ICRC, status hukum ICRC, mandat ICRC, struktur keorganisasian dan pendanaan ICRC, serta fungsi ICRC pada setiap konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional, khususnya fungsi ICRC sebagai pelaksana dan pengawas hukum humaniter internasional. Melalui semangat kemanusiaan ICRC dan gerakan palang merah, maka terbentuklah Konvensi-Konvensi serta Protokol untuk memastikan perlindungan terhadap manusia bahkan pada masa perang. Konvensi-Konvensi dan Protokol ini kemudian disatukan menjadi Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan yang juga menjadi pembahasan pada bab ini.

A. ICRC sebagai Pengawal Hukum Humaniter

1. Latar Belakang Berdirinya ICRC

ICRC dibentuk berdasarkan sebuah kejadian pada tanggal 24 Juni 1859 di Kota Solferino, Italia Utara. Saat itu terjadi pertempuran besar antara pasukan Prancis dan Italia melawan Pasukan Austria. Seorang warga negara bernama Henry Dunant pada hari yang sama tengah melakukan perjalanan bisnis dan akan menjumpai Kaisar Prancis

Napoleon III. Henry Dunant melihat ribuan tentara menderita karena terluka parah dan tergeletak begitu saja tanpa pertolongan medis di arena peperangan tersebut. Fenomena itu terjadi dikarenakan bantuan medis militer kedua belah pihak yang berperang tidak mencukupi untuk merawat tentara-tentara korban perang tersebut sehingga mereka dibiarkan tergeletak begitu saja dalam kondisi terluka. Mengetahui hal tersebut, Henry Dunant lalu mengajak rakyat kota untuk membantu merawat para tentara yang terluka.

Setelah Henry Dunant kembali ke Swiss, Ia menuangkan pengalaman kemanusiaannya selama di Solferino pada sebuah buku yang berjudul *Un Souvenir de Solferino* (Kenangan dari Solferino) yang memaparkan dua hal penting :

- a. Agar pada masa damai didirikan perhimpunan-perhimpunan bantuan kemanusiaan yang memiliki juru rawat yang siap untuk merawat korban luka pada waktu terjadi perang;
- b. Agar para relawan ini, yang akan bertugas membantu dinas medis angkatan bersenjata, diberi pengakuan dan perlindungan melalui sebuah perjanjian internasional (ICRC, 2005).

Gagasan yang dikemukakan oleh Henry Dunant pada bukunya tersebut didukung oleh masyarakat. Pada Februari 1863, Henry Dunant membentuk sebuah perkumpulan amal yang diberi nama “Perhimpunan Jenewa untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Komisi ini terdiri dari lima orang, yaitu Henry Dunant, Gustave Moynier, Guillaume-Henri Dufour, Louis Appia, dan *Théodore* Maunoir. Berawal dari pendirian komisi ini kemudian didirikanlah Komite Pertolongan Korban Luka dan kemudian lebih dikenal dengan Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of The Red Cross (ICRC, 2005).

Pada tahun 1863, untuk pertama kalinya diselenggarakan Konvensi Jenewa, dimana ICRC mengundang negara dan lembaga internasional untuk hadir dalam konvensi tersebut. Dalam konvensi di Jenewa tanggal 29 Oktober 1863 tersebut, sebanyak 16 negara dan 4 lembaga sosial ikut hadir. Konvensi ini diselenggarakan untuk membahas perlakuan bagi tentara yang terluka di medan perang serta meresmikan dan memberi pengakuan secara internasional bagi Palang Merah Internasional. Bersamaan dengan itu diresmikan pula lambang resmi untuk ICRC yaitu sebuah palang merah di atas putih.

Pada Tahun 1864, diselenggarakan Konferensi Diplomatik di Jenewa dimana konferensi ini mengadopsi perjanjian “Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Kondisi Korban Luka dalam Pertempuran Darat”. Perjanjian ini adalah perjanjian pertama yang menjadi cikal bakal terbentuknya hukum humaniter internasional. Konferensi ini diselenggarakan untuk membahas perlindungan bagi petugas medis selama di medan perang. Kemudian konferensi-konferensi lanjutan diadakan untuk lebih dalam menjangkau aspek-aspek kemanusiaan bagi para petugas medis dan membentuk kategorisasi korban-korban perang.

2. Gerakan ICRC

Semenjak terbentuk pada tahun 1863, ICRC telah banyak melindungi manusia di area konflik. Berbagai usaha telah ICRC lakukan untuk mewujudkan perdamaian dunia. Penggunaan senjata sebagai penyelesaian konflik menyebabkan tingginya jumlah korban yang berjatuh serta meninggalkan penderitaan yang cukup mendalam. ICRC bertugas membantu para korban konflik serta mencegah pelanggaran terus-menerus terjadi terhadap mereka.

Ada tujuh prinsip dasar yang dijunjung ICRC dalam melaksanakan misi kemanusiaannya yang kemudian

dituangkan menjadi landasan kerja ICRC. Prinsip-prinsip itu adalah :

- a. **Kemanusiaan**
Memberikan bantuan dengan tujuan untuk meringankan penderitaan para korban serta mencegah intensitas konflik semakin tinggi.
- b. **Tidak Berpihak (dalam menolong korban)**
Membantu korban secara sukarela tanpa diskriminasi dan tidak membeda-bedakan baik ras, suku, bangsa, agama, status sosial, pandangan politik dan antar golongan.
- c. **Netral (dalam menghadapi konflik)**
Menjadi pihak yang bisa dipercaya oleh semua pihak sehingga dapat melaksanakan tugas tanpa terlibat apapun dan tidak memihak manapun dari pihak-pihak yang berkonflik.
- d. **Mandiri**
Tidak bergantung dengan pihak manapun baik organisasi, himpunan atau negara tertentu. Bergerak dengan landasan dan prinsip sendiri sehingga tidak ada intervensi pihak ketiga yang dapat mengganggu.
- e. **Sukarela**
ICRC dan komite kemanusiaan lainnya bersedia membantu dan melindungi korban tanpa mengharapkan keuntungan maupun imbalan tertentu.
- f. **Kesatuan**
Pada setiap satu negara, hanya boleh ada satu ICRC yang terintegrasi atau dalam kasus-kasus tertentu beberapa negara dalam satu perwakilan ICRC seperti ICRC di Jakarta yang menjadi wakil untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Perwakilan ICRC ini harus terbuka bagi semua

orang dalam menjalankan misi kemanusiaan di negara tersebut.

- g. Kesemestaan
Status ICRC adalah setara dan bertanggungjawab pada kewajiban yang sama dalam membantu seluruh manusia diberbagai wilayah konflik di dunia.

Sebagai salah satu pelopor gerakan kemanusiaan dengan jaringan terbesar di dunia, ICRC menjalankan misinya untuk meringankan penderitaan dan melindungi martabat manusia dengan memberikan bantuan dan menghentikan pelanggaran. Gerakan Palang Merah terdiri dari Komite Palang Merah Internasional (ICRC), Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), dan Perhimpunan Nasional yang tersebar di seluruh dunia. Setiap organisasi ini memiliki identitas hukum masing-masing serta peran yang berbeda-beda namun tetap berlandaskan pada tujuh prinsip dasar yang sama (ICRC, 2017).

ICRC sebagai pelopor pertama dalam misi kemanusiaan lebih banyak fokus pada misinya sebagai pihak netral atau penengah dalam konflik, sehingga aktivitas kemanusiaan lainnya dilaksanakan oleh Perhimpunan Palang Merah lainnya. Seperti halnya IFRC yang terbentuk pada tahun 1919, bertanggungjawab dalam menggerakkan, memfasilitasi dan mempromosikan program kemanusiaan serta mengatur dan mengkoordinasi kegiatan anggotanya yang berfokus pada korban bencana alam, teknologi, pengungsi dan bencana darurat kesehatan. Sementara Perhimpunan Nasional bertindak sebagai pendukung pemerintah dalam misi kesehatan dan menyediakan layanan bantuan bencana dalam program kesehatan dan sosial. Ketika terjadi perang, Perhimpunan Nasional turut membantu memberikan pelayanan utama medis kepada rakyat sipil dan angkatan bersenjata.

3. Status Hukum ICRC

Status hukum yang dimiliki oleh ICRC berbeda dengan organisasi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya. Di negara-negara dimana ICRC berada, ICRC mengadakan perjanjian dengan pihak berwenang. Perjanjian ini dibawah naungan hukum humaniter internasional dan memberikan ICRC hak istimewa dan kekebalan, misalnya kekebalan pada proses hukum sehingga hal ini akan melindungi para anggota ICRC dari sidang administratif atau sidang pengadilan baik dalam bentuk gugatan dan sebagainya. Kekebalan ini dibutuhkan untuk mendukung netralitas dan kemandirian ICRC dalam menjalankan tugas. Dan disatu sisi, para anggota ICRC ini tidak diperkenankan dipanggil sebagai saksi dalam sebuah pengadilan hukum dikarenakan hal ini menjadikannya memihak pada satu pihak tertentu saja, padahal sifat dasar ICRC haruslah netral dan tidak memihak.

Selain mengadakan perjanjian dengan negara terkait, ICRC juga mengadakan perjanjian dengan negara Swiss untuk menjamin kemandirian dan kebebasan dari Pemerintah Swiss. Dengan kata lain, jaminan tidak adanya intervensi dari pihak Swiss dalam setiap kegiatan dan masalah internal lainnya. Negara Swiss memiliki status yang sama dengan negara-negara lain walaupun pada sejarahnya menjadi tempat ICRC dilahirkan dan mendapatkan status hukum internasional.

4. Mandat ICRC

Hukum humaniter adalah bagian dari hukum publik internasional yang merupakan sebuah instrumen yang berisi pedoman dan kebijakan demi mengurangi intensitas peperangan dan menciptakan perdamaian.

Pasal 3 yang berlaku umum untuk keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 menetapkan bahwa, dalam konflik

bersenjata non-internasional, "badan kemanusiaan yang tidak memihak, seperti Komite Palang Merah Internasional, dapat menawarkan jasanya kepada para pihak dalam konflik tersebut." Dengan undang-undang ini, ICRC menyatakan dirinya tersedia untuk melaksanakan tugas yang ditugaskan kepadanya berdasarkan hukum humaniter (Mack, 2008).

Selain mengadopsi Konvensi Jenewa, ICRC juga mendapatkan mandatnya dari Perjanjian Seville dalam setiap operasi kemanusiaan. Perjanjian Seville ini berisi tentang perjanjian komponen-komponen kegiatan organisasi internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang dilakukan di Seville, Spanyol pada 25-27 November 1997. Perjanjian bukan hanya menjadi instrumen operasional atau hanya sebatas pernyataan kesepahaman namun menjadi titik perubahan penting dalam menggerakkan para anggota. Pedoman untuk pelaksanaan tugas yang jelas sesuai dengan kemampuan demi mencapai hasil yang terbaik dan mencapai tiga sasaran penting, yaitu :

- a. Memberikan respon yang lebih efektif pada masalah kemanusiaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam gerakan
- b. Meningkatkan kepedulian pada prinsip kemanusiaan berdasarkan hukum humaniter internasional
- c. Menciptakan Gerakan Federasi Palang Merah lebih kuat dan mampu hadir membantu meringankan masalah yang diakibatkan konflik-konflik di berbagai wilayah.

Federasi Palang Merah bekerjasama dengan beberapa LSM kemanusiaan baik lokal maupun internasional demi mengembangkan kode etik untuk memastikan standar terbaik dalam memberikan pertolongan korban perang dan bencana. Sehingga prosedur yang digunakan merupakan prosedur terbaik

dengan komponen-komponen standar internasional. Hal ini termasuk bentuk praktek dari konsep peran utama (*Lead Role*) dalam Perjanjian Seville yang bertujuan memaksimalkan dampak bantuan dengan koordinasi yang baik. Agar kegiatan Federasi Palang Merah mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat Internasional, maka gerakan-gerakan dibawah naungan Federasi Palang Merah terkait pun membentuk publikasi mandiri bersama yang dinamakan *Red Cross Red Crescent Magazine*, dimana didiskusikan bersama dengan ICRC dan Federasi Internasional. Hal ini mereka lakukan kendati mereka bukan merupakan sebuah organisasi, sehingga harus bekerja secara mandiri termasuk dalam hal publikasi kegiatan.

5. Struktur Organisasi ICRC

Bersifat sebagai organisasi yang *sui generis* dan satu-satunya di dunia, ICRC juga memiliki struktur organisasi yang menjadi motor penggerak organisasi. Bagian-bagian yang sudah terbagi tersebut yang kemudian memudahkan ICRC dalam mengambil keputusan dan bertugas (ICRC, 2005). Badan-badan pemerintah ICRC, yang terdiri dari Majelis, Dewan Majelis dan Kepresidenan, memiliki tanggung jawab keseluruhan atas kebijakan, strategi dan keputusan ICRC terkait dengan pengembangan hukum humaniter internasional. Badan-badan ini mengawasi semua aktivitas organisasi, termasuk operasi lapangan dan kantor pusat dan persetujuan tujuan dan anggaran. Mereka juga memantau pelaksanaan keputusan Dewan atau Majelis dan dibantu oleh Komisi Pengawas dan auditor internal dan eksternal (ICRC, 2015).

a. Kepresidenan

ICRC memiliki seorang presiden dan wakil presiden. Presiden, yang memikul tanggung jawab utama untuk hubungan eksternal ICRC, mewakili ICRC di kancah internasional dan, bekerja sama

dengan direktur jenderal, menangani diplomasi kemanusiaan ICRC. Di tingkat internal, dia menghadirkan kohesi, kelancaran dan pengembangan organisasi. Presiden ICRC saat ini yaitu Peter Maurer dan wakil presiden Christine Beerli.

b. Majelis

Majelis atau komite merupakan badan pemerintahan tertinggi dalam ICRC beranggotakan 15-23 orang berkebangsaan Swiss. Tugasnya mengatur kegiatan-kegiatan ICRC. Majelis menyusun kebijakan, menetapkan sasaran umum ICRC beserta strateginya, dan menyetujui anggaran keuangan yang diajukan. Majelis juga mengangkat Direktorat dan Kepala Pemeriksa Keuangan Internal (ICRC, 2005). Para anggota majelis saat ini yaitu Peter Maurer, Christine Beerli, Hugo Bänziger, François Bugnion, Jacques Chapuis, Bernard G. R. Daniel, Paola Ghillani, Alexis Keller, Jürg Kesselring, Doris Schopper, Rolf Soiron, Bruno Staffelbach, Heidi Tagliavini, Daniel Thürer, Mauro Arrigoni, Thierry Lombard, Melchior de Muralt, dan Maya Hertig Randall.

c. Dewan Majelis

Dewan Majelis adalah struktur tambahan dari Komite beranggotakan 5 orang yang dipilih oleh Majelis dan diketuai oleh presiden ICRC. Dewan Majelis ini bertugas menyiapkan kegiatan-kegiatan Majelis, mengambil keputusan dari beberapa kewenangan terutama pada strategi kebijakam umum pembiayaan, manajemen personalia dan komunikasi. Dewan Majelis sebagai mata rantai penghubung antara Majelis dan Direktorat (ICRC, 1993). Anggota Dewan Majelis saat ini yaitu: Peter Maurer, Christine Beerli, Rolf Soiron, Bruno Staffelbach, dan Heidi Tagliavini.

d. Direktorat

Direktorat merupakan Badan esekutif ICRC, bertanggungjawab mengawasi dan memastikan penerapan tujuan umum dan strategi institusional dilaksanakan dengan baik oleh Komite dan Dewan Pimpinan. Direktorat juga bertanggungjawab pada berjalannya ICRC dan mengawasi efesiensi staf sebagai sebuah kesatuan. Direktorat dipimpin oleh Direktorat Jendral, saat ini yaitu Yves Daccord, dan memiliki 5 sub-bidang Direktorat, yaitu :

1) Direktorat Hukum Internasional dan Kerjasama dalam Gerakan

Tugas dari Direktorat Hukum Internasional dan Kerjasama dalam Gerakan adalah menegakkan hukum humaniter internasional dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan ICRC serta memberikan kontribusi dan mengembangkan sesuai situasiperiode yang terus berubah. Direktorat ini dipimpin oleh Helen Durham.

2) Direktorat Komunikasi dan Informasi

Direktorat Komunikasi dan Informasi menjadi sub-bidang yang sangat penting dalam ICRC dikarenakan direktorat ini bertugas untuk memperkuat kinerja dan kemampuan ICRC untuk memberikan pertolongan dan melakukan pendekatan secara psikologis pada korban. Mereka mengandalkan komunikasi secara aktif dan efektif karena yang terpenting dalam kondisi konflik adalah pendekatan secara internal pada para korban. Direktorat ini dipimpin oleh Charlotte Lindsey-Curtet.

3) Direktorat Operasional

Tugas utama Direktorat Operasional adalah memberikan dorongan berinovasi dan kreativitas bagi para staf. Hal ini dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi apresiatif bagi para staf untuk kemampuan dan kinerja kerja serta memotivasi diri dalam misi menyelamatkan korban-korban konflik.

Sehingga mereka mampu memberikan kemampuan secara optimal dalam bertugas. Direktorat ini dipimpin oleh Dominik Stillhart.


4) Direktorat Logistik dan Pendanaan

Direktorat ini bertugas memastikan kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh ekspatriat dan staf lokal berjalan dengan baik dan memiliki semua kebutuhan berupa dukungan politik maupun dana dan tenaga. Direktorat ini dipimpin oleh Helen Alderson.

5) Direktorat Sumber Daya Manusia

Tugas utama Direktorat Sumber Daya Manusia adalah merekrut orang-orang yang memiliki antusias dan kemampuan yang ICRC butuhkan sehingga ICRC mampu secara maksimal menghadapi tantangan kemanusiaan dari tahun ke tahun (ICRC, 1993). Direktorat ini dipimpin oleh Gherardo Pontrandolfi.

Selain struktur-struktur utama ICRC, ada beberapa staf lain yang terlibat pula. Lebih dari 1.400 staf khusus serta delegasi menjalankan tugas di berbagai belahan dunia. Tugas-tugas mereka ini dikoordinasi oleh kurang lebih sekitar 800 staf di markas besar ICRC di Jenewa. Struktur organisasi ICRC dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Bagan 1.2 ICRC Organizational Chart 2017

6. Pendanaan ICRC

ICRC bersifat netral, tidak memihak, dan mandiri. Dalam memberikan bantuan dan menjalankan misinya ICRC harus sesuai dengan mandat yang telah tertuang pada Konvensi Jenewa 1949 dan protokol-protokol tambahan 1977 dan 2005. Dalam masalah finansial ICRC juga tidak boleh bergantung kepada pihak-pihak tertentu. ICRC tidak menolak adanya dana yang diberikan dari beberapa pihak terkait, namun dana yang diberikan ini harus dinilai sebagai bentuk donasi kemanusiaan tanpa ada keterkaitan dengan pihak siapa yang memberikannya. Dana yang diberikan haruslah tanpa syarat dan dicatat sebagai dana individu yang nantinya akan dikelola oleh ICRC sesuai dengan kebutuhan.

ICRC mengandalkan sumber dananya dari para donator (ICRC, t.thn.), diantaranya :

- a. Sumbangan dari negara-negara peserta Konvensi Jenewa 1949
- b. Sumbangan dari Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional
- c. Sumbangan dari organisasi-organisasi supranasional
- d. Sumbangan dari LSM-LSM atau kelompok masyarakat
- e. Sumbangan dari individu-individu

Sumbangan-sumbangan dana ini bersifat sukarela, tidak karena paksaan dan dapat berupa (ICRC, 2005):

- f. Uang tunai
- g. Bahan pangan (beras, gandum, kacang-kacangan, minyak) dan non-pangan (kendaraan, selimut, tenda, pakaian)
- h. Pelayanan berupa pengiriman staf ahli medis

Untuk masalah pemeriksaan keuangan dilakukan dengan cara memberikan laporan tahunan baik di Swiss maupun Internasional, kemudian akan disebarluaskan secara transparan ke pihak-pihak donatur. Anggaran-anggaran ICRC bersifat tidak tentu nominalnya karena akan berubah setiap tahun sesuai perkembangan kasus yang ditangani ICRC pada periode tersebut.

7. Fungsi ICRC

ICRC diharuskan untuk berhubungan dengan berbagai negara sehingga dibentuklah perwakilan delegasi ICRC di setiap negara dengan landasan perjanjian antara ICRC dengan negara yang bersangkutan. Ketika suatu negara telah menandatangani perjanjian tersebut maka negara tersebut resmi mengakui keberadaan ICRC, memperbolehkan ICRC membuka kantor perwakilannya dan menjamin hak-hak istimewanya. Hak yang dijamin mencakup hak kekebalan delegasi ICRC dari proses hukum yang akan melindungi dari proses administrasi serta tidak mengganggu arsip dan dokumen ICRC (ICRC, 1996).

Keberadaan ICRC sebagai pelaksana dan pengawas utama hukum humaniter internasional memiliki sejumlah fungsi. Fungsi-fungsi tersebut diterapkan di setiap kegiatannya baik dalam situasi konflik bersenjata internasional, konflik bersenjata non-internasional, maupun dalam masa damai.

1. Pemantauan

Melalui fungsi ini ICRC melakukan pengamatan dan penilaian terhadap kondisi konflik yang sedang terjadi. Dalam konflik tersebut apakah masih terdapat prinsip-prinsip hukum humaniter yang diterapkan di dalamnya atau tidak dan memberikan penilaian apakah prinsip hukum humaniter internasional tersebut masih relevan digunakan dalam

konflik yang terus berkembang di berbagai negara. ICRC akan mempersiapkan langkah penyesuaian dan pengembangan jika ternyata terdapat ketidaksesuaian antara konflik dengan hukum humaniter internasional yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan menyempurnakan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya.

2. Katalisator

Melalui fungsi ini ICRC, setelah melakukan monitoring, akan melakukan diskusi dengan pemerintah dan para ahli untuk menemukan kemungkinan pemecahannya. Hal yang wajar ketika hukum atau ketentuan yang sebelumnya sudah berlaku menjadi tidak relevan lagi digunakan karena perkembangan manusia dan jaman yang semakin meningkat. Maka dibutuhkan diskusi-diskusi tersebut yang nantinya akan menentukan ketentuan terkait perkembangan konflik yang ada.

3. Promosi

Melalui fungsi ini ICRC harus memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada setiap individu tentang ketentuan hukum humaniter serta mengapa ini menjadi sangat penting untuk diketahui. Tidak hanya agar mereka memahami namun juga mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa bernegara. Langkah ini tidak berhenti pada proses penyebarluasan saja, namun juga pelaksanaan kegiatan tindak lanjut, seperti pembuatan peraturan nasional yang mengadopsi ketentuan hukum humaniter internasional.

4. Pelindung

Melalui fungsi ini, selain melakukan perlindungan terhadap para korban, ICRC harus mengawasi dan melindungi hukum humaniter internasional dilaksanakan dengan benar dan damai. ICRC melindungi perkembangan hukum yang sekiranya mengabaikan, melemahkan dan menyalahi

ketentuan hukum humaniter internasional yang sudah tertera dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan.

5. Melakukan Tindakan Nyata

Melalui fungsi ini ICRC berkontribusi langsung dengan tindakan nyata dalam menerapkan hukum humaniter internasional dalam situasi konflik. Selain memberikan bantuan ke korban-korban konflik, ICRC wajib mengingatkan bahwa pihak-pihak yang bersengketa harus tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai hak-hak setiap individu yang menjadi korban untuk mendapatkan perawatan yang layak.

6. Pengawas

Melalui fungsi ini ICRC diharuskan menjadi pengingat bagi pihak-pihak yang berkonflik dan masyarakat internasional ketika telah terjadi pelanggaran hukum humaniter internasional apalagi sudah berada di tahap yang serius. ICRC menggunakan cara damai dalam memberikan teguran yaitu berupa dialog langsung atau pembicaraan pribadi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Ketika cara ini gagal, maka ICRC kemudian akan membawa masalah ini ke internasional dan melibatkan masyarakat internasional.

ICRC dapat melakukan fungsinya sebagai penengah antara pihak yang berkonflik dan hanya terbatas dalam bidang hukum humaniter internasional. Namun prinsip netral dan mandiri yang dimiliki oleh ICRC harus tetap ditegakkan. Praktik-praktik yang berhasil dikumpulkan memperlihatkan bahwa berbagai lembaga dan organisasi pernah bertindak sebagai penengah dalam perundingan-perundingan konflik bersenjata internasional dan non-internasional (Henckaerts, 2005).

B. Hukum Humaniter dalam Membatasi Konflik Bersenjata

Banyaknya aktor yang terlibat dalam konflik mengakibatkan perkembangan konflik di Suriah menjadi semakin rumit. Semakin banyak aktor yang terlibat maka semakin intens pula konflik yang terjadi. Intensitas dan besarnya konflik berimbas kepada jumlah korban yang juga masif. Sebagian besar dari korban ini, sayangnya, adalah penduduk sipil yang tidak terlibat konflik.

Hukum humaniter telah memiliki akar yang panjang sejak zaman kuno berbentuk norma-norma yang ada dalam agama dan nilai-nilai kebudayaan. Hal ini terjadi dikarenakan perang merupakan sesuatu yang harus dibatasi demi kelangsungan hidup manusia. Hukum humaniter mencapai tahap perkembangan yang sangat maju ketika memasuki abad ke-19, yaitu ketika perang dilakukan oleh tentara-tentara nasional dengan cara-cara yang lebih terorganisir dan senjata-senjata baru yang mematikan. Perkembangan pada perang ini menciptakan begitu banyak korban jiwa yang dibiarkan terluka secara mengerikan tanpa bantuan di medan perang.

Kemajuan dalam cara-cara berperang manusia dipengaruhi oleh semakin kompleksnya kepentingan politik yang ingin diraih di balik kemenangan tersebut. Hal ini kemudian menjadi momentum pendirian Palang Merah Internasional dan ditandatanganinya Konvensi Jenewa 1864 untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat, dimana dalam konvensi ini mengharuskan para pihak dalam perjanjian untuk merawat orang-orang yang terluka, sekalipun dari pihak musuh, dengan perlakuan yang sama (Wagiman, 2007).

Hukum humaniter internasional secara keseluruhan mencakup dua bidang yaitu perlindungan kepada orang-orang

yang tidak, atau tidak lagi, ikut dalam konflik bersenjata dan pembatasan terhadap sarana peperangan terutama senjata dan metode-metode peperangan (Fadillah, 2005). Hukum humaniter internasional kerap kali dibagi dalam dua rangkaian: hukum Jenewa dan hukum Haag. Hukum Haag berbicara tentang pelaksanaan konflik bersenjata. Prinsip yang paling penting dari hukum Haag adalah bahwa cara-cara pihak yang berperang untuk melukai musuh bukanlah tidak terbatas. Dari hukum inilah pelarangan penggunaan senjata-senjata yang mengakibatkan kesengsaraan berlebihan dilaksanakan. Prinsip perbedaan antara penduduk sipil dan kombatan juga mendapatkan akarnya dari hukum Haag.

1.1 Konvensi Den Haag

Konvensi-konvensi Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai cara dan alat berperang. Konvensi-konvensi ini dihasilkan dari konferensi Den Haag I dan II yang diadakan pada tahun 1864 dan 1864 (Wagiman, 2007).

1.2 Konvensi Den Haag 1864

Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1864 merupakan hasil Konferensi Perdamaian I yang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei - 29 Juli 1864.

Ketiga konvensi yang dihasilkan adalah: 1. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional; 2. Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat; 3. Konvensi III tentang Adaptasi Azas-azas Konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus 1864 tentang Hukum Perang di Laut.

Sedangkan tiga deklarasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut : 1. Melarang penggunaan peluru dum-dum (peluru yang bungkusnya tidak

sempurna menutup bagian dalam, sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia). 2. Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon selama jangka lima tahun terakhir di tahun 1905 juga dilarang. 3. Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun juga dilarang.

1.3 Konvensi Den Haag 1907

Konvensi-konvensi tahun 1907 ini merupakan kelanjutan dari Konferensi Perdamaian I tahun 1809 di Den Haag. Konvensi-konvensi yang dihasilkan dari Konvensi Den Haag II adalah sebagai berikut: 1. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional; 2. Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam Menuntut Pembayaran Hutang yang Berasal dari Perjanjian Perdata; 3. Konvensi III tentang Cara Memulai Peperangan; 4. Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dilengkapi dengan Peraturan Den Haag; 5. Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Rakyat Negara Netral dalam Perang di Darat; 6. Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh Pada Saat Permulaan Perang; 7. Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang menjadi Kapal Perang; 8. Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis di dalam Laut; 9. Konvensi IX tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di Waktu Perang; 10. Konvensi X tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tentang Perang di Laut; 11. Konvensi XI tentang Pembatasan Tertentu terhadap Penggunaan Hak Penangkapan dalam Perang Angkatan Laut; 12. Konvensi XII tentang Mahkamah Barang-barang Sitaan; 13. Konvensi XIII tentang Hak dan

Kewajiban Negara Netral dalam Perang di Laut. Keseluruhan konvensi Den Haag dapat dilihat pada bagan berikut:

<p>Den Haag I Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional</p>	<p>Den Haag II Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat</p>	<p>Den Haag III Adaptasi Konvensi Jenewa 1864 tentang Hukum Perang di Laut</p>
--	--	--

Bagan 2. 2 Konvensi-konvensi Den Haag


Empat Konvensi Jenewa 1949 adalah hukum Jenewa yang paling lengkap. Hukum Jenewa lebih berfokus kepada perlindungan dan penanganan korban-korban konflik bersenjata. Konvensi ini mengatur tentang penanganan korban konflik bersenjata dalam empat konvensi. Konvensi I yaitu penanganan korban konflik di darat, Konvensi II yaitu penanganan korban konflik di laut, Konvensi III yaitu penanganan tahanan pada masa konflik, dan Konvensi IV yaitu penduduk sipil. Sementara dua Protokol Tambahan 1977 mengombinasikan antara hukum Haag dan hukum Jenewa.

2.1 Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa 1949 tersebut terdiri dari 4 buah konvensi yaitu : 1. Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat. 2. Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan Kondisi Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Kapal Karam. 3. Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Tawanan Perang. 4. Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Sipil di Waktu Perang.

2.2 Pokok-Pokok Konvensi Jenewa 1949: Ketentuan yang Bersamaan (*Common Articles*)

Dalam keempat Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban perang terdapat ketentuan-ketentuan yang sama atau yang bersamaan. Yang terpenting diantaranya, adalah mengenai ketentuan-ketentuan pokok dari konvensi-konvensi Jenewa. Hal ini merupakan suatu kemajuan besar dalam sistematika susunan pasal-pasal dan menekankan keseragaman serta kesatuan dari keempat konvensi ini sebagai suatu perangkat ketentuan tertulis mengenai perlindungan korban perang. Pembagian Konvensi Jenewa dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan 2. 1 Empat Konvensi Jenewa

Common Articles dalam Konvensi-konvensi Jenewa dibagi ke dalam beberapa golongan (Wagiman, 2007), yaitu :

1. Penghormatan dari Konvensi-konvensi

Mengenai penghormatan dari konvensi-konvensi ini terdapat dalam Pasal 1 Konvensi, yang menyatakan bahwa “Pihak Peserta Agung berjanji untuk menjamin penghormatan dalam segala keadaan”. Ketentuan mengenai penghormatan diletakkan dalam Pasal 1 menandakan bahwa peserta-peserta konvensi hendak menekankan pentingnya kewajiban penandatanganan untuk menghormati ketentuan-ketentuan konvensi dan lebih bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Selain hal tersebut, Pasal 1 ini berarti juga bahwa berlakunya ketentuan-ketentuan konvensi tidak boleh dipengaruhi oleh sifat dari sengketa bersenjata. Ketentuan-ketentuan konvensi mengenai perlindungan korban perang (yang sakit, luka, tawanan perang, dsb) tetap berlaku, tidak peduli apakah perang itu adil atau tidak adil, perang agresi atau perang mempertahankan diri, yang menjadi ukuran adalah apakah telah ada sengketa bersenjata atau pendudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Wagiman, 2007).

Dalam kasus konflik bersenjata internasional, kategori kejahatan perang yang diwujudkan oleh Statuta Roma dibentuk oleh (a) pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa pada tanggal 12 Agustus 1949 dan (b) pelanggaran serius lainnya terhadap undang-undang dan kebiasaan yang berlaku dalam angkatan bersenjata internasional (Wagiman, 2007).

Kategori pertama mencakup tindakan yang dilakukan terhadap orang atau properti yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa (Bitorsoli, 2016), yaitu:

- (i) Pembunuhan yang disengaja;
- (ii) Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis;
- (iii) Dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar, atau luka serius pada tubuh atau kesehatan;
- (iv) Penghancuran dan perampasan kekayaan secara ekstensif tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tidak benar;
- (v) Memohon tahanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk melayani pihak yang bermusuhan;
- (vi) Dengan sengaja merampas tawanan perang atau orang lain yang dilindungi hak-hak melalui persidangan yang adil dan teratur;
- (vii) Deportasi atau pengalihan ilegal atau kurungan yang tidak sah;
- (viii) Mengambil sandera.

Dalam kategori kedua (Pasal 8.2 (b)), Statuta Roma mencantumkan (Bitorsoli, 2016):

- (i) Secara sengaja mengarahkan serangan terhadap rakyat sipil atau terhadap individual yang tidak mengambil bagian langsung dalam konflik bersenjata;
- (ii) Sengaja mengarahkan serangan terhadap benda-benda sipil, yaitu benda-benda yang tidak memiliki tujuan militer;
- (iii) Secara sengaja mengarahkan serangan terhadap personil, instalasi, material, unit atau kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan;
- (iv) Dengan sengaja meluncurkan serangan dengan mengetahui bahwa serangan tersebut akan menyebabkan hilangnya atau kehilangan

insidental penduduk sipil atau kerusakan pada benda-benda sipil atau kerusakan jangka panjang dan parah terhadap lingkungan alam yang akan sangat berlebihan dalam kaitannya dengan keuntungan militer secara konkret dan langsung diantisipasi;

- (v) Menyerang dengan cara apa pun bangunan yang tidak terjaga dan bukan tujuan militer;
- (vi) Membunuh atau melukai seorang pejuang yang telah meletakkan senjatanya atau tidak lagi memiliki alat pertahanan atau telah menyerahkan diri;
- (vii) Pengalihan, secara langsung atau tidak langsung, dengan Kekuatan Penguasaan dari bagian-bagian penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang ditempatinya, atau deportasi atau pengalihan seluruh atau sebagian populasi wilayah yang diduduki di dalam atau di luar wilayah ini;
- (viii) Sengaja mengarahkan serangan terhadap bangunan yang didedikasikan untuk agama, pendidikan, seni, sains atau tujuan amal, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang sakit dan yang terluka dikumpulkan, asalkan mereka bukan sasaran militer;
- (ix) Menjarah sebuah kota atau tempat, bahkan saat diserang;
- (x) Mempekerjakan senjata, proyektil dan material dan metode peperangan yang sifatnya menyebabkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu atau yang secara inheren tidak pandang bulu yang bertentangan dengan hukum internasional mengenai konflik bersenjata, mencakup senjata, proyektil dan material dan metode semacam itu dalam

peperangan adalah subyek larangan komprehensif;

- (xi) Melakukan penghinaan atas martabat pribadi, khususnya perlakuan yang memalukan dan merendahkan martabat;
- (xii) Melakukan pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk kekerasan seksual lainnya;
- (xiii) Memanfaatkan kehadiran orang sipil atau orang terlindungi lainnya untuk memberikan poin, wilayah, atau kekuatan militer tertentu yang kebal dari operasi militer;
- (xiv) Secara sengaja menggunakan kelaparan rakyat sipil sebagai metode peperangan dengan merampas benda-benda yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidupnya, termasuk dengan sengaja menghambat persediaan bantuan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa;
- (xv) Melepaskan atau mendaftarkan anak-anak di bawah usia lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakannya untuk berpartisipasi secara aktif dalam permusuhan.